



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/2024/VI.04/HK/2024**

### **TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG SAUDARA ADI ERLANSYAH, S.E., M.M.**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung kepada Saudara ADI ERLANSYAH, S.E., M.M. yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan baik dan tanpa pamrih telah berperan aktif dalam pembangunan Provinsi Lampung selama menjabat/memimpin;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan disebutkan bahwa Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu memberikan Penghargaan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Saudara ADI ERLANSYAH, S.E., M.M. dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG SAUDARA ADI ERLANSYAH, S.E., M.M.**
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Saudara ADI ERLANSYAH, S.E., M.M.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan atas peran aktif dalam pembangunan Provinsi Lampung selama menjabat/memimpin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 - 2 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Saudara ADI ERLANSYAH, S.E., M.M. yang bersangkutan.